



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Randy Ayal Bin Alm Alfred Ayal
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/11 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Muara Bahari RT 05 RW 11 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh Serabutan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2023, dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama M. Us us Usmayanto, S.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum Posbakum pada Yayasan Bantuan hukum Sugih Mukti di Jalan Raya Cibeber Nomor 29 Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, berdasarkan Penetapan Nomor 287/Pen.Pid/2023/PN Cjr tertanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Cjr tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Cjr tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Randy Ayal Bin Alm. Alfred Ayal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa Randy Ayal Bin Alm. Alfred Ayal** selama **11 (Sebelas) tahun penjara** dan **Pidana Denda Sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Bungkus plastik klip bening berisikan sabu seberat (netto) 39,2278 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik).
 2. 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam
 3. 1 (Satu) Buah Timbangan Elektrik
 4. 1 (Satu) Pak Plastik klip bening
 5. 1 (Satu) Buah Sedotan plastik yang di runcingkan

Dirampas untuk dimusnahkan

 6. 1 (Satu) Unit Handphone merk REDMI Note 4.

Dirampas untuk negara

4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa Randy Ayal Bin Alfred Ayal** pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat Kampung Sentul Rt. 03 Rw. 13 Desa Ciwalen Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wib Saksi Aryo P Wibowo mendapatkan informasi dari Masyarakat perihal ada seseorang yang baru menghuni sebuah rumah yang yang beralamat Kp. Sentul Rt. 03 Rw. 13 Desa Ciwalen Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur yang dicurigai sebagai pengedar Narkotika jenis Sabu-Sabu, selanjutnya Saksi Aryo P Wibowo dan rekan lainnya (yang merupakan anggota Sat. Narkoba Polres Cianjur) melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan langsung berangkat ke Alamat yang diperoleh setiba pukul 21.00 wib Saksi Aryo P Wibowo dan rekan lainnya langsung melakukan pemantauan terlebih dahulu beberapa menit kemudian terlihat seseorang laki-laki yang ada didalam rumah tersebut lalu sekira pukul 21.30 wib Saksi Aryo P Wibowo dan rekan lainnya langsung mendatangi rumah tersebut dengan mengetuk pintu rumahnya lalu seseorang tersebut terlihat dari luar rumah sedang berusaha lari/kabur ke belakang rumah dan terlihat seseorang tersebut melemparkan sesuatu ke kebun belakang, kemudian setelah pintu dibuka oleh Saksi Aryo P Wibowo selanjutnya rekan saksi yang lain mengamankan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang yang sebelumnya dilempar Terdakwa ke kebun belakang dan setelah diambil sesuatu barang tersebut adalah berupa 1 (satu) buah kantong kresek hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening/klip yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1



(satu) pack plastic/klip dan 1 (satu) sedotan plastic yang diruncingkan selanjutnya Terdakwa serta barangbukti tersebut dibawa ke kantor Polres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah kepimilikan dari Sdr. Alfredo (belum tertangkap) yang diperoleh oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib di dalam tempat sampah area taman daerah Jakarta Selatan;
 - Selanjutnya Terdakwa telah berhasil menempelkan atau bekerja sebagai perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu milik Sdr. Alfredo tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib sebanyak 1 (satu) paket plastic kling berisikan 5 (lima) gram yang ditempelkan tepatnya didepan Hotel Puncak Resort (sesuai arahan/petunjuk dari Sdr. Alfredo).
 - Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;
 - Bahwa Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan No. Lab.: 3507/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti Milik **Tersangka Randy Ayal Bin Alfred Ayal** dengan nomor 1541/2023/PF berupa **kristal warna putih** adalah benar Narkotika Jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor Urut 61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang telah dilakukan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB telah melakukan Penimbangan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan Sabu-sabu, bahwa Sabu-sabu tersebut seluruhnya seberat (Netto) 40,08 (empat puluh koma kosong delapan) Gram;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa Randy Ayal Bin Alfred Ayal** pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat Kampung Sentul Rt. 03 Rw. 13 Desa Ciwalen Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wib Saksi Aryo P Wibowo mendapatkan informasi dari Masyarakat perihal ada seseorang yang baru menghuni sebuah rumah yang yang beralamat Kp. Sentul Rt. 03 Rw. 13 Desa Ciwalen Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur yang dicurigai sebagai pengedar Narkotika jenis Sabu-Sabu, selanjutnya Saksi Aryo P Wibowo dan rekan lainnya (yang merupakan anggota Sat. Narkoba Polres Cianjur) melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan langsung berangkat ke Alamat yang diperoleh setiba pukul 21.00 wib Saksi Aryo P Wibowo dan rekan lainnya langsung melakukan pemantauan terlebih dahulu beberapa menit kemudian terlihat seseorang laki-laki yang ada didalam rumah tersebut lalu sekira pukul 21.30 wib Saksi Aryo P Wibowo dan rekan lainnya langsung mendatangi rumah tersebut dengan mengetuk pintu rumahnya lalu seseorang tersebut terlihat dari luar rumah sedang berusaha lari/kabur ke belakang rumah dan terlihat seseorang tersebut melemparkan sesuatu ke kebun belakang, kemudian setelah pintu dibuka oleh Saksi Aryo P Wibowo selanjutnya rekan saksi yang lain mengamankan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang yang sebelumnya dilempar Terdakwa ke kebun belakang dan setelah diambil sesuatu barang tersebut adalah berupa 1 (satu) buah kantong kresek hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening/klip yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastic/klip dan 1 (satu) sedotan plastic yang diruncingkan selanjutnya Terdakwa serta barangbukti tersebut dibawa ke kantor Polres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu

- Bahwa Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan No. Lab.: 3507/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti Milik **Tersangka Randy Ayal Bin Alfred Ayal** dengan nomor 1541/2023/PF berupa **kristal warna putih** adalah benar Narkotika Jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor Urut 61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang telah dilakukan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB telah melakukan Penimbangan barang bukti berupa:

- a.1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan Sabu-sabu, bahwa Sabu-sabu tersebut seluruhnya seberat (Netto) 40,08 (empat puluh koma kosong delapan) Gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tudak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARYO PRASETYO WIBOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, sekitar pukul 21.30 Wib, di sebuah rumah di Kampung Sentul Rt003 Rw013 Desa Ciwalen Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur, Saksi bersama BRIPDA Mochamad Ilyas bersama rekan yang lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terlihat Terdakwa melemparkan sesuatu ke kebun belakang rumah kemudian Saksi menyuruhnya untuk mengambil sebuah bungkus yang sebelumnya di lempar setelah dibuka di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening/klip berisikan shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastic bening/klip dan 1 (satu) buah sedotan plastic yang diruncingkan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut milik Sdr. ALFREDO dirinya hanya sebagai perantara jual belinya;
- Bahwa sabu Terdakwa dapatkan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib di dalam tempat sampah area taman daerah Jakarta selatan sabu dikemas menggunakan kantong kresek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambi shabu disuruh oleh orang suruhan Sdr. ALFREDO yang mengirimkan foto map/peta penyimpanan shabu sebagai petunjuk;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sabu memberitahukan Sdr. ALFREDO setelah itu Terdakwa pulang ke rumah di Kp. Sentul Rt. 003/013 Ds. Ciwalen Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur kemudian Terdakwa disuruh membagi sebagian sabu ke dalam 1 (satu) bungkus plastic bening/klip seberat 5 (lima) Gram lalu menyimpan/menempelkannya dan lokasinya di foto selanjutnya dikirimkan kepada Sd r. ALFREDO;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;

2. Saksi **M. ILYAS ENDANG MAULIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, sekitar pukul 21.30 Wib, di sebuah rumah di Kampung Sentul Rt003 Rw013 Desa Ciwalen Kecamatan. Sukaresmi Kabupaten Cianjur, Saksi bersama Saksi ARYO PRASETYO WIBOWO bersama rekan lainnya, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terlihat Terdakwa melemparkan sesuatu ke kebun belakang rumah kemudian Saksi menyuruhnya untuk mengambil sebuah bungkus yang sebelumnya di lempar setelah dibuka di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening/klip berisikan shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastic bening/klip dan 1 (satu) buah sedotan plastic yang diruncingkan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut milik Sdr. ALFREDO dirinya hanya sebagai perantara jual belinya;
- Bahwa sabu Terdakwa dapatkan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib di dalam tempat sampah area taman daerah Jakarta selatan sabu dikemas menggunakan kantong kresek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu disuruh oleh orang suruhan Sdr. ALFREDO yang mengirimkan foto map/peta penyimpanan shabu sebagai petunjuk;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sabu memberitahukan Sdr. ALFREDO setelah itu Terdakwa pulang ke rumah di Kp. Sentul Rt. 003/013 Ds. Ciwalen Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur kemudian Terdakwa disuruh membagi sebagian sabu ke dalam 1 (satu) bungkus plastic bening/klip seberat 5 (lima) Gram lalu menyimpan/menempelkannya dan lokasinya di foto selanjutnya dikirimkan kepada Sd r. ALFREDO;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Sekitar pukul 21.30 Wib, di sebuah rumah di Kampung Sentul Rt003 Rw013 Desa Ciwalen Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian polres Cianjur yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening/klip berisikan sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastic bening/klip dan 1 (satu) buah sedotan plastic yang diruncingkan;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut di temukan oleh pihak kepolisian di kebun belakang rumah yang sebelumnya Terdakwa buang dengan cara melemparnya pihak kepolisian melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Sabu tersebut milik Sdr. ALFRED sedangkan Terdakwa adalah perantara jual belinya;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya dengan cara yang sebelumnya orang suruhan Sdr. ALFREDO mengirimkan toto map/peta penyimpanan sabu ke HP milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib di dalam tempat sampah area taman daerah Jakarta selatan di kemas menggunakan kantong kresek warna hitam;
- Bahwa Sabu yang Terdakwa ambil sebanyak 1 (Satu) bungkus plastic klip/bening setelah di timbang seberat 45 (empat puluh lima) Gram;
- Bahwa setelah pulang ke rumah di tanjung priok lalu Terdakwa memberitahukan Sdr. ALFREDO sabu sudah berhasil di ambil;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumah di Kp. Sentul Rt003/013 Desa Ciwalen Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur Terdakwa di suruh Sdr. ALFREDO untuk membagi sabu ke dalam 1 (satu) bungkus plastic bening/klip seberat 5 (Lima) Gram kemudian Terdakwa menyimpan/menempelkannya dan foto lokasinya Terdakwa kirim ke Sd r. ALF REDO;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib di depan hotel puncak resort Terdakwa simpan di dalam pot tanaman;
- Bahwa yang menentukan penjualan sabu setelah Terdakwa simpan/tempelkan adalah Sdr. ALF REDO;
- Bahwa Untuk upah Terdakwa belum menerimanya namun Sdr. ALFREDO menjanjikan apabila semua sabu sudah habis maka Terdakwa akan di berikan uang Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sampai Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dan uangnya untuk menghidupi keluarga Terdakwa sehari-hari;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. ALFREDO sekarang sedang berada di dalam lapas namun Terdakwa tidak tahu lapas mana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menerima, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjadi perantara jual beli Narkotika Gol I jenis sabu adalah dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bungkus plastik klip bening berisikan sabu seberat (netto) 39,2278 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik);
- 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Timbangan Elektrik;
- 1 (Satu) Pak Plastik klip bening;
- 1 (Satu) Buah Sedotan plastik yang di runcingkan;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk REDMI Note 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat Kampung Sentul Rt03 Rw13 Desa Ciwalen Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur Terdakwa Randy Ayal Bin Alfred Ayal ditangkap oleh Saksi Aryo Prasetyo Wibowo yang merupakan anggota Polres Cianjur karena menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Aryo P Wibowo mendapatkan informasi Masyarakat Terdakwa yang baru menghuni sebuah rumah di Kp. Sentul Rt03 Rw13 Desa Ciwalen Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur pengedar Narkotika jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa Saksi Aryo P Wibowo dan rekan lainnya (yang merupakan anggota Sat. Narkoba Polres Cianjur) melakukan penyelidikan atas informasi dengan langsung berangkat ke Alamat yang diperoleh setiba pukul 21.00 Wib Saksi Aryo P Wibowo dan rekan lainnya langsung melakukan pemantauan beberapa menit terlihat Terdakwa yang ada didalam rumah sekira pukul

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.30 Wib Saksi Aryo P Wibowo dan rekan lainnya langsung mendatangi rumah dengan mengetuk pintu rumahnya terlihat dari luar rumah sedang berusaha lari/kabur ke belakang rumah dan terlihat melemparkan sesuatu ke kebun belakang;

- Bahwa setelah pintu dibuka Saksi Aryo P Wibowo dengan rekan yang lain mengamankan Terdakwa dan meminta Terdakwa mengambil barang yang sebelumnya dilempar Terdakwa ke kebun belakang dan setelah diambil berupa 1 (satu) buah kantong kresek hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening/klip yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastic/klip dan 1 (satu) sedotan plastic yang diruncingkan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu milik Sdr. Alfredo (belum tertangkap) yang diperoleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib di dalam tempat sampah area taman daerah Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu milik Sdr. Alfredo pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket plastic kling berisikan 5 (lima) gram yang ditempelkan didepan Hotel Puncak Resort (sesuai arahan/petunjuk dari Sdr. Alfredo);
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan Nomor Lab 3507/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 setelah dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Milik **Terdakwa Randy Ayal Bin Alfred Ayal** dengan nomor 1541/2023/PF berupa **kristal warna putih** adalah benar Narkotika Jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor Urut 61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan Sabu-sabu tersebut seluruhnya seberat (Netto) 40,08 (empat puluh koma kosong delapan) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di Dakwa dengan Dakwaan alternatif yaitu melanggar:

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah Sebagai berikut:

1. **Unsur** Setiap Orang;
2. **Unsur** Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. **Unsur** Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur-unsur tersebut diatas dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Ad.1 **Unsur** Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Randy Ayal Bin Alm Alffred Ayal dimuka Persidangan identitasnya

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Randy Ayal Bin Alm Alpred Ayal mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Tanpa Hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat Kampung Sentul Rt03 Rw13 Desa Ciwalen Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur Terdakwa Randy Ayal Bin Alfred Ayal ditangkap oleh Saksi Aryo Prasetyo Wibowo yang merupakan anggota Polres Cianjur karena menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi Aryo P Wibowo dan rekan lainnya (yang merupakan anggota Sat. Narkoba Polres Cianjur) melakukan penyelidikan atas informasi melakukan pemantauan beberapa menit terlihat Terdakwa yang ada didalam rumah sekira pukul 21.30 Wib Saksi Aryo P Wibowo dan rekan lainnya langsung mendatangi rumah dengan mengetuk pintu rumahnya terlihat dari luar rumah sedang berusaha lari/kabur ke belakang rumah dan terlihat melemparkan sesuatu ke kebun belakang, setelah pintu dibuka Saksi Aryo P Wibowo dengan rekan yang lain mengamankan Terdakwa dan meminta Terdakwa mengambil barang yang sebelumnya dilempar Terdakwa ke kebun belakang dan setelah diambil berupa 1 (satu) buah kantong kresek hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening/klip yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastic/klip dan 1 (satu) sedotan plastic yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diruncingkan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dimana dari elemen tersebut tidaklah harus terpenuhi kesemuanya melainkan apabila salah satu telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika golongan 1 yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dalam hal ini shabu-shabu mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika golongan 1 menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan berawal pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Aryo P Wibowo mendapatkan informasi Masyarakat Terdakwa yang baru menghuni sebuah rumah di Kp. Sentul Rt03 Rw13 Desa Ciwalen Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur pengedar Narkotika jenis Sabu-Sabu, Saksi Aryo P Wibowo dan rekan lainnya (yang merupakan anggota Sat. Narkoba Polres Cianjur) melakukan penyelidikan atas informasi dengan langsung berangkat ke Alamat



yang diperoleh setiba pukul 21.00 Wib Saksi Aryo P Wibowo dan rekan lainnya langsung melakukan pemantauan beberapa menit terlihat Terdakwa yang ada didalam rumah sekira pukul 21.30 Wib Saksi Aryo P Wibowo dan rekan lainnya langsung mendatangi rumah dengan mengetuk pintu rumahnya terlihat dari luar rumah sedang berusaha lari/kabur ke belakang rumah dan terlihat melemparkan sesuatu ke kebun belakang, setelah pintu dibuka Saksi Aryo P Wibowo dengan rekan yang lain mengamankan Terdakwa dan meminta Terdakwa mengambil barang yang sebelumnya dilempar Terdakwa ke kebun belakang dan setelah diambil berupa 1 (satu) buah kantong kresek hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening/klip yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastic/klip dan 1 (satu) sedotan plastic yang diruncingkan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu milik Sdr. Alfredo (belum tertangkap) yang diperoleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib di dalam tempat sampah area taman daerah Jakarta Selatan, Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu milik Sdr. Alfredo pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket plastic kling berisikan 5 (lima) gram yang ditempelkan didepan Hotel Puncak Resort (sesuai arahan/petunjuk dari Sdr. Alfredo);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan Nomor Lab 3507/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 setelah dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Milik **Terdakwa Randy Ayal Bin Alfred Ayal** dengan nomor 1541/2023/PF berupa **kristal warna putih** adalah benar Narkotika Jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor Urut 61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan Sabu-sabu tersebut seluruhnya seberat (Netto) 40,08 (empat puluh koma kosong delapan) Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk



bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat unsur, Menjadi perantara, dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang didakwakan Penuntut umum tersebut mengandung ancaman pidana yang bersifat Kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang nomor. 35 Tahun 2009 dapat diganti dengan Pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap barang berupa 1 (Satu) Bungkus plastik klip bening berisikan sabu seberat (netto) 39,2278 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik), 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Timbangan Elektrik, 1 (Satu) Pak Plastik klip bening, dan 1 (Satu) Buah Sedotan plastik yang di runcingkan, Oleh karena merupakan barang yang dikuasai tanpa adanya hak, serta barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk REDMI Note 4, oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya barang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pasal-pasal dari Undang-

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Randy Ayal Bin Alm Alfred Ayal**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Randy Ayal Bin Alfred Ayal** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bungkus plastik klip bening berisikan sabu seberat (netto) 39,2278 gram (sisir setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik);
 - 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Buah Timbangan Elektrik;
 - 1 (Satu) Pak Plastik klip bening;
 - 1 (Satu) Buah Sedotan plastik yang di runcingkan;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk REDMI Note 4;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah RP5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, Erli Yansah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H., Muhamad Iman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Saepuloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Ade Suganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Dian Yuniati, S.H., M.H.

ttd

Muhamad Iman, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Erlin Yansah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Asep Saepuloh, S.H.